



PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB MAJENE
DENGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAJENE

TENTANG

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR
DI LINGKUNGAN RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB MAJENE

No. W33.PAS3. PK.01.08.03 - 380

No. 35 / PK - DK / XI / 2021

Pada Hari ini Rabu Tanggal Sembilan Belas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh satu, Bertempat di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Majene, Jalan Andi Tonra No.13 Majene, Kec.Banggae, Kab. Majene, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Majene, yang berkedudukan di jalan Andi Tonra No.13 Majene selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Majene, yang berkedudukan di Jalan R. A Kartini , Kabupaten Majene, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama – sama disebut sebagai PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut:

- PRINSIP PEMASYARAKATAN**
- a. Bawa Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Majene merupakan Instansi Pemerintah yang merupakan perpanjangan dari instansi Pemerintah Pusat Kementerian Hukum dan HAM RI yang berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan kebijakan pemerintah dibidang pembinaan dan pembimbingan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan;
 - b. Bawa Dinas Kesehatan Kabupaten Majene merupakan Instansi Pemerintah perpanjangan Instansi Pemerintah yang merupakan perpanjangan dari Instansi Pemerintah Pusat Kementerian Kesehatan RI yang berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan kebijakan Pemerintah dibidang Kesehatan;
 - c. Narapida adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Rutan.



- d. Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang ditempatkan di dalam Rutan untuk kepentingan penyidikan penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan
- e. Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang ditempatkan di dalam Rutan untuk kepentingan penyidikan penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan.
- f. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan.
- g. Anak Didik Pemasyarakatan selanjutnya disebut ANDIKPAS adalah:
 - 1) Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidanadi Lapas anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
 - 2) Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk di didik dan ditempatkan di Lapas anak Paling Lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun,
 - 3) Anak Sipil yaitu anak yang atas nama permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk di didik di Lapas paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Dengan memperhatikan peraturan perundan – undangan sebagai berikut :

- 1. Undang – undang Republik Indonesia No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- 2. Undang – undang Republik Indonesia No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 3. Undang – undang Republik Indonesia No.36 Thun 2009 tentang Kesehatan.
- 4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1501/Menkes/Per/10/2010 tentang jenis penyakit tertentu yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangannya.

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat membuat Perjanjian Kerjasama tentang **PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PENYAKIT MENULAR DI LINGKUNGAN RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB MAJENE** dengan ketentuan sebagai berikut :



Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari perjanjian kerjasama ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Program Peningkatan pelayanan Kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan dilingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Majene.
2. Tujuan perjanjian kerja sama ini membantu petugas Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Majene dalam memberikan pelayanan dan penyuluhan Kesehatan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di lingkungan Rutan Kelas IIB Majene.

Pasal 2
SASARAN

Sasaran dari perjanjian Kerjasama ini diperuntukan Untuk pelayanan dan penyuluhan kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Majene.

Pasal 3
PEMASYARAKATAN
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- a. Tugas dan tanggung jawab
- b. Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. **PARA PIHAK** selalu berkoordinasi dalam rangka implementasi peningkatan pelayanan kesehatan dilingkungan Rumah Tahanan Negar Kelas IIB Majene.
2. **PARA PIHAK** secara bersama- sama berusaha membangun komitmen jejaring dalam rangka penyuluhan dan screening Test HIV AIDS, Narkoba dan TB, serta peningkatan Prilaku Hidup Sehat / PHBS dilingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Majene.
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyediakan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan tersebut.



4. Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II B Majene.
5. **PIHAK KEDUA** akan melakukan konsultasi pemeriksaan kesehatan dan pengobatan secara berkala (Puskesmas Banggae I)
6. **PIHAK KEDUA** akan melakukan penyuluhan dan screening Test HIV AIDS, Narkoba dan TB (Bidang P2P Dinas Kesehatan)
7. **PIHAK KEDUA** akan melakukan penyuluhan dalam rangka peningkatan Perilaku Hidup Sehat / PHBS (Bidang Kesehatan Masyarakat dan Bidang Pelayanan Kesehatan)
8. Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (5) (6) dan (7) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Majene.

**Pasal 5
ADDENDUM**

Setiap perubahan dalam perjanjian kerjasama akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk Addendum melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya, untuk dibahas lebih lanjut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

**Pasal 6
PEMASYARAKATAN
JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani.
2. Perjanjian kerjasama dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**
3. Perjanjian kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri perjanjian Kerjasama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis dengan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.



Pasal 7
EVALUASI

PARA PIHAK mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini setiap 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**

Pasal 8
PENUTUP

1. Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), asli masing-masing Bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS KESEHATAN
KAB. MAJENE



PIHAK PERTAMA
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA
KELAS IIB MAJENE

Drs. Rasbil, MH
NIP. 19640813 198503 1 002

